



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya rotasi dan/atau mutasi Pejabat di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, perlu dilakukan penggantian susunan keanggotaan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,
ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,

Rahmansidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Putu Kusuma Yoga	Sekretaris	Ketua
2.	Andri Susanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Sarana dan Prasarana Inovasi
3.	Yevi Erlin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengembangan Inovasi
4.	Rahmansidi	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Pengawasan Inovasi
5.	Dedy	Kepala Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Publikasi Inovasi
6.	Yohanes Gideon	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Robet Kristianto	Staf Sub Bagian Teknis dan Hukum	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Reza Ade Subahan	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Cahya Annisa Utami	Staf Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota


Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum,



Rahmansidi